

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT. Asuransi Sinar Mas	Jenis Produk	: Asuransi Perjalanan
Nama Produk	: Simas Travel Covid-19	Deskripsi Produk	: Simas Travel Covid-19 merupakan produk asuransi perjalanan yang memberikan jaminan termasuk terhadap penyakit Covid-19, 24 jam sehari selama Tertanggung dalam perjalanan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.

**Fitur Utama Asuransi Simas Travel Covid-19
Domestic**

Usia Masuk Tertanggung	: a) <i>Dewasa : 18 - 70 tahun</i> b) <i>Anak : 1 - 17 Tahun (Anak tidak dapat berdiri sendiri)</i>	Premi	: Sesuai tabel premi
		Periode Polis	: Mulai dari 1 hari hingga <i>maksimal 90 hari</i>

Risiko

1. Jika penyebab atas klaim yang dilakukan tidak dijamin Polis
2. Jika klaim yang diajukan tidak memenuhi prosedur yang berlaku (misalnya persyaratan dokumen tidak lengkap).
3. Jika pada saat terjadi klaim, premi polis belum dibayarkan.
4. Jika kerugian terjadi di luar periode polis.

Biaya

Biaya Administrasi :

- ◆ Rp. 60.000 (jika cetak polis) Atau
- ◆ Rp. 0 (jika *e-polis*)

Biaya Perantara :

- ◆ Premi yang tercantum sudah termasuk biaya perantara (jika terdapat perantara)

Tabel Manfaat dan Premi

(Dalam Rupiah)

JENIS JAMINAN	PLAN A	PLAN B	PLAN C	PLAN D	PLAN E
Jaminan Standar					
1. Kecelakaan Diri					
a. Meninggal Dunia	50.000.000	100.000.000	200.000.000	400.000.000	500.000.000
b.1. Kehilangan satu anggota tubuh atau penglihatan pada satu mata	25.000.000	50.000.000	100.000.000	200.000.000	250.000.000
2. Kehilangan dua atau lebih anggota tubuh atau penglihatan pada kedua belah mata	50.000.000	100.000.000	200.000.000	400.000.000	500.000.000
c. Cacat Tetap Total	50.000.000	100.000.000	200.000.000	400.000.000	500.000.000
2. Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan	12.500.000	25.000.000	50.000.000	100.000.000	125.000.000
3. Biaya Repatriasi (Pengembalian Jenazah)	3.750.000	7.500.000	15.000.000	30.000.000	37.500.000
4. Keterlambatan Bagasi, maksimum	187.500	375.000	750.000	1.500.000	1.875.000
Perluasan Manfaat Covid-19 (Opsional)					
	PLAN A	PLAN B	PLAN C	PLAN D	PLAN E
5. Santunan Biaya Perawatan Inap Akibat Covid-19, per-hari / maksimum	135.000 /hingga 12.500.000	275.000 / hingga 25.000.000	555.000 / hingga 50.000.000	1.110.000 / hingga 100.000.000	1.385.000 / hingga 125.000.000
PREMI PER LAMA KUNJUNGAN					
Premi - Tanpa Perluasan Manfaat Covid-19	PLAN A	PLAN B	PLAN C	PLAN D	PLAN E
1 - 8 Hari	37.000	74.000	147.000	295.000	369.000
8 - 17 Hari	61.000	121.000	242.000	473.000	592.000
18 - 31 Hari	74.000	148.000	295.000	590.000	738.000
Tambahan Per Minggu	11.000	22.000	43.000	86.000	108.000
Premi - Perluasan Manfaat Covid-19	PLAN A	PLAN B	PLAN C	PLAN D	PLAN E
1 - 8 Hari	55.000	109.000	215.000	431.000	539.000
8 - 17 Hari	90.000	177.000	354.000	691.000	865.000
18 - 31 Hari	109.000	217.000	431.000	862.000	1.078.000
Tambahan Per Minggu	17.000	33.000	63.000	126.000	158.000

Manfaat

1. KECELAKAAN DIRI

Memberikan santunan yang besarnya sesuai dengan plan yang dipilih Tertanggung, apabila tertanggung meninggal dunia atau menderita cacat tetap akibat kecelakaan yang dijamin Polis, baik selama dalam penerbangan maupun selama dalam perjalanan domestik yang dilakukan Tertanggung.

JENIS KERUGIAN YANG DIJAMIN

1. Kematian akibat Kecelakaan
2. Cacat sebagian, yaitu
 - 2.a. Kehilangan satu anggota tubuh atau penglihatan pada satu mata
 - 2.b. Kehilangan dua atau lebih anggota tubuh atau penglihatan pada kedua belah mata
3. Cacat tetap total akibat Kecelakaan

2. BIAYA PERAWATAN MEDIS AKIBAT KECELAKAAN

Memberikan penggantian atas biaya perawatan medis akibat Kecelakaan yang dialami Tertanggung selama berlakunya Polis asuransi. Batas maksimum penggantian sebesar limit plan yang dipilih Tertanggung setelah dikurangi deductible atau risiko sendiri.

3. BIAYA REPATRIASI

Menjamin biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pengembalian jenazah akibat kecelakaan dari tempat kejadian kecelakaan hingga ke kediaman Tertanggung. Batas maksimum yang dapat dibayarkan sesuai yang tercantum pada tabel jaminan.

4. KETERLAMBATAN BAGASI

Menjamin biaya-biaya atas pembelian secara darurat untuk pakaian dan peralatan mandi atau kosmetik yang disebabkan oleh keterlambatan bagasi minimal 6 (enam) jam akibat salah pengantaran selama perjalanan (termasuk pakaian dan harta benda pribadi yang dipakai atau dibawa selama perjalanan, tas, barang-barang bawaan dan sejenisnya) yang terjadi selama masa berlakunya polis asuransi. Biaya-biaya yang dapat dibayarkan oleh Penanggung maksimum adalah sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

5. SANTUNAN BIAYA PERAWATAN INAP AKIBAT COVID-19 (Opsional)

Menjamin santunan atas perawatan inap akibat terdiagnosa positif Covid-19 hingga maksimal limit yang tertera pada tabel jaminan.

Catatan :

* Santunan Biaya Perawatan Inap Akibat Covid-19 bersifat opsional dan ada penambahan premi apabila pemegang polis memutuskan untuk mengambil manfaat ini.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan bertanggung jawab berkenaan dengan klaim asuransi :

1. *Peristiwa secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh atau diperoleh sebagai akibat dari hal-hal berikut:*
 - 1.1 *Perang, invasi (pendudukan), tindakan musuh asing, permusuhan (baik peperangan yang diumumkan) maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kekuatan militer atau perampasan kekuasaan, nasionalism, penghancuran atau kerusakan harta benda di bawah perintah suatu pemerintahan, masa maupun kekuatan lokal.*
 - 1.2 *Kecelakaan yang terjadi pada perlombaan, kompetisi, reli motor, pendakian gunung (yang membutuhkan tali pengaman dan petunjuk khusus), terjun payung, terbang layang, olah raga*

professional atau perlombaan balap selain daripada dengan kaki, perjalanan ke gua bawah tanah, kegiatan bawah air atau terlibat dalam atau ikut latihan/ambil bagian dalam training khusus untuk menyelam yang menggunakan alat bantu pernafasan atau alat menyelam dan segala perjalanan udara (kecuali sebagai penumpang yang membayar tiket atau sebagai kru yang berada dalam penerbangan pesawat terbang yang mempunyai sertifikat operasional penerbangan sebagai alat transportasi udara).

- 1.3** *Tindakan Bunuh diri atau usaha apapun sejenisnya, percobaan bunuh diri, dalam keadaan waras atau atau tidak waras atau luka yang diakibatkan oleh perbuatan diri sendiri.*
- 1.4** *Terorisme, tindakan terorisme berarti suatu tindakan yang termasuk pada, tapi tidak terbatas hanya pada penggunaan suatu paksaan/kekerasan dan atau suatu ancaman dan sejenisnya yang dilakukan secara individu atau oleh sekelompok orang, apakah hal tersebut dilakukan secara sendiri atau mengatasnamakan/berhubungan dengan suatu organisasi, pemerintahan tertentu yang dilakukan dengan tujuan politik, agama, ideology atau sejenisnya, termasuk tujuan untuk mempengaruhi pemerintah dan telah/akan menyebabkan masyarakat (sebagian masyarakat) berada dalam kondisi ketakutan.*
- 1.5** *Penculikan dan uang tebusan*
- 2.** *Terlibat dalam tugas militer dengan angkatan bersenjata manapun dari suatu negara atau menjadi pengawas perdamaian Internasional.*
- 3.** *Terlibat dalam penerbangan bukan sebagai penumpang yang membayar dalam pesawat terbang yang disediakan dan dijalankan oleh suatu Penanggung Penerbangan yang mempunyai jadwal yang teratur atau Penanggung Penerbangan sewaan yang memiliki izin untuk kepentingan pengangkutan rutin untuk penumpang umum yang membayar atau dalam helikopter yang disediakan dan dijalankan oleh Penanggung Penerbangan yang mempunyai izin untuk pengangkutan rutin penumpang yang membayar asalkan helikopter tersebut dijalankan hanya antara bandara komersial tertentu dan atau landasan komersial yang diizinkan.*
- 4.** *Tindakan ilegal dari Tertanggung atau wali, pengurus, ahli waris yang syah atau wakil-wakil pribadi dari Tertanggung. Tertanggung mengendarai jenis kendaraan apapun ketika didapati kandungan alkohol dalam darah melebihi batas yang diizinkan oleh hukum, dinegara yang bersangkutan tempat dimana Kecelakaan yang mengakibatkan luka tersebut terjadi.*
- 5.** *Tertanggung telah memakan obat terlarang, kecuali dapat dibuktikan bahwa obat tersebut dipakai sesuai dengan resep dokter dan bukan untuk tujuan pengobatan/perawatan kecanduan obat bius/morfin.*
- 6.** *Penyakit, wabah, infeksi bakteri atau virus, yang disebabkan oleh Kecelakaan. Tidak terkecuali Infeksi bakteri sebagai akibat langsung dari Kecelakaan atau keracunan makanan.*
- 7.** *Kehamilan, kelahiran atau keguguran.*
- 8.** *Tertanggung melakukan perjalanan untuk tujuan mendapatkan perawatan kesehatan.*
- 9.** *Tertanggung yang usianya sama dengan atau melebihi 71 (tujuh puluh satu) tahun pada saat timbulnya klaim.*

PENGECUALIAN JAMINAN BIAYA PERAWATAN MEDIS AKIBAT KECELAKAAN

- 1.** *Seluruh perawatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia*
- 2.** *Senilai 3%o (dari limit maksimum) pertama untuk setiap klaim dari setiap Tertanggung*
- 3.** *Biaya-biaya tambahan atas biaya aneka perawatan rumah sakit, klinik atau tempat perawatan yang Secara Medis tidak Diperlukan. Contoh : balsem, minyak gosok, minyak tawon, minyak kayu putih, couterpain, pasta gigi, betadine, cairan pembersih contact lense dan lain-lain.*

PENGECUALIAN JAMINAN SANTUNAN BIAYA PERAWATAN INAP AKIBAT COVID-19

- 1.** *Risiko yang terjadi akibat Tertanggung dinyatakan positif PCR test sebelum keberangkatan.*

2. Risiko yang terjadi atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyakit Covid-19, misalnya sebagai tenaga medis yang akan menagani pasien Covid-19, penelitian terkait Covid-19.
3. Risiko yang terjadi akibat Tertanggung tidak menjalankan protokol kesehatan terkait Covid-19 yang berlaku di daerah tujuan.
4. Segala risiko terkait Covid-19 yang terjadi setelah periode polis berakhir.
5. Biaya santunan perawatan inap yang melebihi limit polis.
6. Biaya-biaya lainnya atau biaya pengobatan selain santunan biaya perawatan inap.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis :

1. Formulir Aplikasi yang Telah Diisi Tertanggung
2. Menyampaikan Fotokopi KTP / KITAS / KIMS
3. Fotokopi paspor (khusus WNA yang ke Indonesia)

Prosedur Pengaduan

Tertanggung dapat mengajukan keluhan atau pengaduan terkait dengan polis asuransi simas covid-19 ini melalui surat, email, telepon atau datang ke kantor cabang PT. Asuransi Sinar Mas.

- Hotline 24 jam (021) 5050 7888
- Email ke cs_simassehat@sinarmas.co.id

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim

- 1.1. Semua jenis klaim
 - a. Polis Asuransi (fotokopi)
 - b. Formulir Klaim (asli)
 - c. Identitas Diri seperti KTP/KIMS/KITAS Tertanggung dan Ahli Waris (fotokopi)
 - d. Tiket Penerbangan (fotokopi)
 - e. Surat Kuasa dari yang ditunjuk, bila diwakili (asli)
 - f. Surat Pernyataan dari kronologis Kejadian (asli)
 - g. Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung.
- 1.2. Klaim Kecelakaan Diri (Meninggal Dunia/Cacat Tetap akibat Kecelakaan)
 - a. Akte Surat Keterangan Kematian (copy)
 - b. Surat Keterangan dari Dokter/Rumah Sakit termasuk visum et repertum (asli)
 - c. Laporan Polisi tentang Kecelakaan (asli)
 - d. Laporan Dokter yang menyatakan Cacat Tetap (asli)
 - e. Surat Keterangan dari Perusahaan Penerbangan jika kasus kecelakaan berkaitan dengan penerbangan yang digunakan (asli)
- 1.3. Perawatan Medis akibat Kecelakaan
 - a. Surat Keterangan dari Perusahaan

Prosedur Klaim

1. Pada saat kejadian yang mengakibatkan tuntutan klaim pada polis ini, pernyataan tertulis harus diberikan kepada Bagian Klaim dari Perusahaan, PT. Asuransi Sinar Mas, Plaza Simas Gedung I, Jl. Fachrudin No. 18 Lantai 7 Jakarta 10250, Telp : (021) 5050 7888, email : cs_simassehat@sinarmas.co.id secepatnya dan, dalam setiap hal, dalam 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal kejadian atau setelah tanggal kepulangan, mana saja yang lebih dahulu. Perusahaan kemudian akan memberikan formulir klaim kepada Tertanggung untuk diisi sebagai bukti pengajuan klaim.
2. Kelalaian untuk memberitahu Perusahaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak akan menyebabkan tidak berlakunya suatu tuntutan/klaim apabila dapat diperlihatkan bukti yang memuaskan kepada Perusahaan bahwa pemberitahuan telah diberikan secepat yang dimungkinkan dan dalam hal apapun tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dimulainya tanggal kejadian atau tanggal perawatan di rumah

<p>Penerbangan jika sakit/cedera terjadi selama penerbangan (asli)</p> <p>b. Formulir Klaim khusus yang berisi Keterangan dari Dokter/Rumah Sakit dalam bentuk Laporan Medis Lengkap termasuk riwayat penyakit dan kecelakaan (asli)</p> <p>c. Kwitansi atas Biaya Perawatan/Pengobatan (asli)</p> <p>d. Resep obat-obatan dari Dokter (copy)</p> <p>1.4. Pengembalian Jenazah</p> <p>a. Surat Keterangan Kematian (asli)</p> <p>b. Bukti Kwitansi Pembayaran transportasi untuk pengembalian jenazah (asli).</p> <p>1.5. Keterlambatan Bagasi</p> <p>a. Surat Keterangan dari Perusahaan Penerbangan (asli)</p> <p>b. Kwitansi atas pembelian pakaian, alat mandi dll (asli)</p> <p>1.6. Santunan Biaya Perawatan Inap Akibat Covid-19</p> <p>a. Hasil PCR/Swab Test Covid-19 maksimum 3x24 jam (untuk perjalanan domestik) atau 7x24 jam (untuk Tertanggung yang melakukan perjalanan di Indonesia dari luar negeri) sebelum keberangkatan dengan hasil negatif.</p> <p>b. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit (apabila Tertanggung meninggal di Rumah Sakit).</p> <p>c. Foto copy Surat Keterangan/Bukti Ahli Waris.</p> <p>d. Foto copy resume medis.</p> <p>e. Hasil pemeriksaan penunjang berupa hasil test swab / PCR yang menyatakan Tertanggung positif Covid-19 selama dalam perjalanan/periode polis berlangsung.</p> <p>f. Surat-surat Keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung Surat Keterangan dari Perusahaan Penerbangan (asli).</p>	<p>sakit untuk kasus klaim medis.</p> <p>3. Dokumen-dokumen atau bukti apapun yang dibutuhkan Perusahaan untuk membuktikan klaim harus disediakan oleh Tertanggung dengan biaya sendiri dan diserahkan oleh Tertanggung dalam waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal kejadian atau maksimum 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kepulangan (mana saja yang lebih akhir).</p> <p>4. Memberikan Dokumen Penunjang Sebagaimana disebutkan dalam Persyaratan Dokumen Klaim.</p>
--	--

Simulasi

Contoh simulasi perhitungan premi :

Tertanggung a/n Tn. FACHRUDDIN dengan tanggal lahir 01 Januari 1975 pada tanggal 01 Maret 2021 mengajukan aplikasi Asuransi Simas Travel Covid-19 Domestic Plan E, untuk perjalanan selama 30 hari ke Bali, mulai tanggal 1 April 2021. Aplikasi telah disetujui oleh PT. Asuransi Sinar Mas pada tanggal 10 Januari 2021. Tertanggung setuju untuk polis dicetak hardcopy.

Maka Perhitungan premi polis Asuransi Simas Travel Covid-19 Overseas yang dibayar oleh Tertanggung adalah sbb :
 Periode Polis : 01 April 2021 sd 30 April 2021
 Premi Plan E (26 - 31 Hari) dengan perluasan Covid-19 = Rp. 1.078.000
 Biaya Adimintrasi Polis = Rp. 60.000,-

Jadi total premi Asuransi Simas Covid-19 harus dibayar oleh Tertanggung adalah sebesar Rp. 1.078.000 + Rp. 60.000 = Rp. 1.138.000 (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Contoh simulasi pembayaran klaim :

Coverage	Kasus Klaim	Simulasi Penggantian
Jaminan Standar	Contoh Kejadian	
1 Kecelakaan Diri		
a. Meninggal Dunia	Tertanggung mengalami kecelakaan saat perjalanan dan meninggal dunia	Tertanggung mengambil plan E, maka nilai penggantian sebesar Rp. 500.000.000
b.1. Kehilangan satu anggota tubuh atau penglihatan pada satu mata	Tertanggung mengalami kecelakaan saat perjalanan dan kehilangan penglihatan pada sebelah mata	Tertanggung mengambil plan E, maka nilai penggantian sebesar Rp. 250.000.000
b.2. Kehilangan dua atau lebih anggota tubuh atau penglihatan pada kedua belah mata	Tertanggung mengalami kecelakaan saat perjalanan dan kehilangan penglihatan pada kedua belah mata	Tertanggung mengambil plan E, maka nilai penggantian sebesar Rp. 500.000.000
c. Cacat Tetap Total	Tertanggung mengalami kecelakaan saat perjalanan dan dinyatakan cacat tetap total	Tertanggung mengambil plan E, maka nilai penggantian sebesar Rp. 500.000.000
2 Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan	Tertanggung mengalami kecelakaan dan memerlukan perawatan. Tertanggung dirawat dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000	Tertanggung mengambil plan E, maka nilai penggantian maksimal adalah Rp. 125.000.000 Nilai klaim diajukan = Rp. 50.000.000 Nilai klaim dibayar = Rp. 50.000.000
3 Biaya Repatriasi (Pengembalian Jenazah)	Tertanggung meninggal dunia, dan pihak keluarga ingin merepatriasi jenazah ke daerah asal.	Tertanggung mengambil plan E, maka nilai penggantian maksimal adalah Rp. 37.500.000
	Total biaya Repatriasi sebesar Rp. 50.000.000	Nilai klaim diajukan = Rp. 50.000.000

		Nilai klaim dibayar = Rp. 37.500.000
4 Keterlambatan Bagasi	Karena kesalahan pengangkutan, bagasi tertanggung terlambat tiba di tujuan hingga 1 x 24 jam. Tertanggung membeli pakaian darurat, perlengkapan mandi, dan lainnya senilai total Rp. 1.500.000	Tertanggung akan mendapatkan penggantian sebesar maksimal limit jaminan setelah 6 jam keterlambatan untuk pembelian barang-barang keperluan darurat. Misalkan tertanggung mengambil plan E, maka Tertanggung mendapatkan penggantian maksimal sebesar Rp. 1.875.000 Berhubung klaim yang diajukan masih dalam limit, maka Penanggung akan mengganti sebesar Rp. 1.500.000
	Jaminan Perluasan	Contoh Kejadian
5 Santunan Biaya Perawatan Inap akibat Covid-19, per-hari / maksimum	Tertanggung saat perjalanan keluar wilayah di Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19 dan harus dirawat inap selama 14 hari.	Tertanggung mengambil Plan E, maka besaran santunan biaya perawatan inap akibat Covid-19 adalah Rp. 1.385.000 / hari. Maka total penggantian manfaat Santunan Biaya Perawatan Akibat Covid-19 adalah : 14 x Rp. 19.390.000

Informasi Tambahan

1. Pemegang polis adalah seseorang atau sebuah lembaga/badan kepada siapa Polis telah diterbitkan berkenaan dengan jaminan atas orang-orang yang secara khusus dinyatakan sebagai orang-orang yang diasuransikan dalam Polis ini
2. Tertanggung adalah berarti orang-orang yang nama dirinya diadakan perjanjian Asuransi Perjalanan dan yang namanya tercantum sebagai Tertanggung pada Ikhtisar Polis yang berusia :
 - 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun untuk peserta dewasa.
 - 1 (satu) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun untuk peserta anak
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi atau aplikasi Asuransi Sinar Mas Online atau menghubungi customer care / kantor cabang terdekat.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Simas Travel Covid-19 Domestic ini merupakan produk Asuransi Perjalanan yang memberikan perlindungan terhadap risiko finansial yang dihadapi selama perjalanan ke luar wilayah dalam negeri.
2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan produk asuransi ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis Simas Travel Covid-19.
4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis Simas Travel Covid-19.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. PT. Asuransi Sinar Mas akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk Simas Travel Covid-19 melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan atas perubahan tersebut akan diinformasikan kepada Anda paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan.



PT. Asuransi Sinas Mas terdaftar dan diawasi oleh Otoritas
Jasa Keuangan



Tanggal Cetak Dokumen
17/03/2021